



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KEBON JERUK**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 014/1.20.1/31.73.05/-1.851.192/2015

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kebon Jeruk memberikan Izin Operasional PAUD kepada :

PAUD MELATI 05

Alamat : Jl. Komplek Pertambangan I RT 01 RW 05
Kel. Kelapa Dua Kec. Kebon Jeruk
Kota Adm. Jakarta Barat

Kepala Sekolah : Ida Fitriah

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 10 September 2018 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 September 2015



**KEPALA SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KEBON JERUK**



TANG, S.Sos

06901211989021001